



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HELMI FAUZI BIN SUNARNO;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 13 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Nanggulan Rt. 01/02, Desa Duwet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ARY ZAINAL MUSTOFA BIN MADIMAN;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 4 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Ngepringan Rt. 19/08, Desa Pandanan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** dan terdakwa **ARY ZAINAL MUSTOFA BIN MADIMAN**, bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** dan terdakwa **ARY ZAINAL MUSTOFA BIN MADIMAN**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah Handphone Merk OPPO A51w warna putih IMEI 1 : 868573020446115 dan IMEI2 : 868573020446107;
 - b. Sebuah kartu ATM BCA warna biru nomor 5379 4120 6430 6599;
Dikembalikan kepada terdakwa Helmi Fauzi bin Sunarno.
 - c. Sebuah Handphone Merk OPPO F9 Pro warna biru (dengan IMEI1 : 866066047727965 dan IMEI2 : 866066047727973;
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu : pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 16 lembar, pecahan Rp. 50.000,-sebanyak 37 lembar dan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang tunai sebesar Rp. 7.925.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian yaitu : pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 78 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 14 lembar dan pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 lembar;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Sadiq bin Kusnan.

- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. : AD-4562-NP, warna Hitam hijau, Nomor rangka MH114EV7152K166943, Nomor mesin KEV7E-1166519 berikut anak kuncinya;

Dikembalikan kepada terdakwa Ary Zainal Mustofa bin Madiman.

- g. Sebuah buku rekening Bank Mandiri atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA dengan nomor rekening 138-00-1719737-2;
- h. Sebuah buku servis dan garansi sepeda motor Scoopy warna putih;
- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem nomor rangka MH1JM0114NK531109, Nomor mesin JM01E1529982, atas INDAH PURWANTI alamat Sumberejo Rt.004 Rw.004 Mranggen Polokarto Kab. Sukoharjo berikut BPKB, STNK dan anak kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi Sunarno bin Sunarto.

- j. 8 (delapan) lembar kertas gambar screenshot WhatsApp/WA yang berisi percakapan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Helmi Fauzi bin Sunarno dan terdakwa Ary Zainal Mustofa bin Madiman.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa HELMI FAUZI BIN SUNARNO bersama-sama dengan terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA BIN MADIMAN, pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 18.55 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Sunarto alias MUL bin KEMIS MULYO DIHARJO Dk. Pulosari Rt. 06 Desa Somorodukuh Kec. Plupuh Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen, baik sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wib, saksi SUNARNO **meminta kepada** saksi Sunarto alias Mul **untuk menjualkan** 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem nomor rangka MH1JM0114MK531109, Nomor mesin JM01E1529982, atas nama INDAH PURWANTI alamat Sumberejo Rt.004 Rw.004 Polokarto Kab. Sukoharjo beserta BPKB, STNK **milik** saksi Sunarno.
- Bahwa atas permintaan saksi Sunarno tersebut, selanjutnya saksi Sunarto alias Mul mengiklankan /mengupload/memposting penjualan **sepeda motor milik** saksi Sunarno tersebut melalui media sosial akun Facebook group jual beli kendaraan dengan mencantumkan nomor ponsel Handphone (WhatsApp/WA) milik saksi Sunarto alias Mul dengan nomor : 082217369765 dengan harga sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) nego.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 21.06 Wib terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** membaca adanya iklan penjualan **sepeda motor** di media sosial akun Facebook group jual beli kendaraan, yang isinya penjuilan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem nomor rangka MH1JM0114MK531109, Nomor mesin JM01E1529982, atas nama INDAH PURWANTI alamat Sumberejo Rt.004 Rw.004 Polokarto Kab. Sukoharjo beserta BPKB, STNK, dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) nego, dimana tercantum juga nomor ponsel Handphone (WhatsApp/WA) milik saksi Sunarto alias Mul dengan nomor : 082217369765 yang dapat dihubungi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** menghubungi saksi Sunarto alias Mul di nomor 082217369765 dengan menggunakan media sosial WhatsApp miliknya nomor 085740239590, dimana saat itu terjadi tawar menawar dan disepakati harga motor tersebut sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** menyampaikan kepada saksi Sunarto alias Mul dengan kalimat "..., Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta rupah) mboten nopo pak, tapi kulo dp riyen besok, enten rekening to pak jenengan" (artinya Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta rupah) ga apa apa pak, tapi saya kasih uang muka dulu besok, ada rekening to pak") ;
- Bahwa dengan adanya penawaran dari terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** serta saksi Sunarto alias Mul merasa senang karena sepeda motor yang ditawarkannya sudah ada pembelinya, sehingga saksi Sunarto alias Mul percaya kepada terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** dan meresponnya dengan kata-kata " Ampun sah DP mas, besok sore cocok mang beto mantuk mboten cocok mboten nopo-nopo" (artinya Ga usah pakai uang muka mas, besok sore kalo cocok bisa dibawa pulang, kalo ga cocok tidak apa-apa"). Dan selanjutnya terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** meminta saksi Sunarto alias Mul untuk *sharelock* / mengirimkan lokasi saksi Sunarto alias Mul, serta saksi Sunarto alias Mul memenuhinya.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** mendapat telepon dari saksi Sunarto, namun dengan berpura-pura sedang sibuk, terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** berkirim gambar beberapa orang sedang berkumpul dalam satu meja dan pesan melalui Whatapps kepada saksi Sunarto alias Mul dengan mengatakan " bentar pak nembe rapat, misal COD ten Solo saged mboten jenengan, nembe rodo sibuk kulo soale, nek ten sragen mboten nyandak mangke kulo " (.... Bentar pak baru rapat, misal ketemuan di Solo bisa tidak kamu, baru agak sibuk saya, kalo di sragen tidak sampai saya nanti"), bahkan selanjutnya terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** kembali berkirim pesan melalui Whatapps kepada saksi Sunarto alias Mul dengan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Nggih cobl tak ken ponakan saya, sing penting gadah rekening to sampeyan, soale nek narik 20 jt lebih mboten saged nek mboten ten bank” (artinya Ya coba saya suruh keponakan, yang penting punya rekening to kamu, karena kalau narik 20 juta tidak bisa klo tidak di bank”), sehingga membuat saksi Sunarto alias Mul **menjadi lebih meyakini** terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** benar akan membeli sepeda motor yang ditawarkannya ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** bersama-sama dengan terdakwa **ARY ZAINAL MUSTOFA** pergi menuju rumah saksi Sunarto alias Mul di Dk. Pulosari Rt. 06 Desa Somorodukuh Kec. Plupuh Kab. Sragen berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra No.Pol. : AD-4562-NP, warna Hitam hijau, Nomor rangka MH114EV7152K166943, Nomor mesin KEV7E-1166519 milik terdakwa **ARY ZAINAL MUSTOFA**, dimana terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** bersepakat dengan terdakwa **ARY ZAINAL MUSTOFA** untuk memperkenalkan kepada saksi Sunarto alias Mul, bahwa terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** merupakan ponakan dari orang yang akan nantinya membeli sepeda motor yang ditawarkan saksi Sunarto alias Mul , sedangkan terdakwa **ARY ZAINAL MUSTOFA** akan mengaku dirinya sebagai mekanik yang akan melakukan pengecekan motor ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Sunarto alias Mul, terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** memperkenalkan dirinya kepada saksi Sunarto alias Mul dengan berpura-pura merupakan ponakan dari orang yang akan membeli sepeda motor yang ditawarkan saksi Sunarto alias Mul , serta memperkenalkan terdakwa **ARY ZAINAL MUSTOFA** sebagai mekanik yang akan melakukan pengecekan kondisi sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **ARY ZAINAL MUSTOFA** berpura-pura melakukan pengecekan terhadap kondisi sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem yang ditawarkan saksi Sunarto alias Mul, dan kemudian memberitahukannya kepada terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** sambil mengatakan kondisi motor dalam keadaan bagus ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** berpura-pura berkirim pesan melalui media social voicenott seakan-akan mengabarkan kepada pak dhenya tentang kondisi sepeda motor bagus

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan supaya segera transfer pembayaran, dan terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** meminta saksi Sunarto alias Mul untuk memberikan nomor rekening yang akan digunakan untuk menerima transfer uang pembelian, namun karena saksi Sunarto alias Mul tidak memiliki nomor rekening maka selanjutnya saksi Sunarto alias Mul meminta melalui media social Whatapps kepada saksi Sunarno untuk mengirimkan nomor rekening, dan saksi Sunarno memberi nomor rekening yang diminta yaitu gambar nomor rekening Bank Mandiri atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA dengan nomor 138-00-1719737-2 ; serta selanjutnya nomor rekening dimaksud diteruskan oleh saksi Sunarto alias Mul ke nomor Handphone 085740239590 milik terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** meneruskan nomor rekening yang didapatnya dari saksi Sunarto alias Mul tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang dapat membantu terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** untuk membuat dokumen yang seakan-akan pembayaran di nomor rekening Bank Mandiri atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA dengan nomor 138-00-1719737-2 telah dilakukan, dan beberapa saat kemudian terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** mendapatkan kiriman pesan melalui HP nya berupa slipp bukti transfer livin bank mandiri (tertanggal 07 Jan' 2023 pukul 18.07.49 No. ref 22671110980009867, total transaksi Rp. 21.200.000 dan rekening sumber RUSMAN YAMIN (BANK MANDIRI048) dengan status terkirim kepada nomor rekening bank Mandiri atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA, padahal transfer/pengiriman uang pembayaran tersebut tidak benar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** mengirimkan bukti transfer (slip) yang tidak benar tersebut ke Hp saksi Sunarto alias Mul berikut gambar Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain atas nama NUR ROHMAN tempat tinggal Sangkrah Rt.001 Rw.012, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, kota Surakarta yang sudah terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** download sebelumnya dari aplikasi geogle sambil mengatakan kepada saksi Sunarto alias Mul “ kalau ada apa-apa atau belum masuk bisa menghubungi orang yang Namanya ada di KTP, sambil terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** mengatakan “sampun mas, Alhamdulillah, nek dereng mlebet mang kabari soale

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagani pending" (artinya Sudah mas, Alhamdulillah, kalo belum masuk mang kabari soale jagani transfer belum masuk").

- Bahwa selanjutnya saksi Sunarto alias Mul meneruskan kepada saksi Sunarno melalui HP, bukti transfer (slip) yang tidak benar berikut gambar Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain atas nama NUR ROHMAN tempat tinggal Sangkrah Rt.001 Rw.012, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, kota Surakarta, yang diterimana dari nomor Hp terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** tersebut, dan saksi Sunarto alias Mul meminta kepada saksi Sunarno apakah uang penjualan motornya dari terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** sudah masuk rekening.
- Bahwa setelah terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** dan terdakwa **ARY ZAINAL MUSTOFA** menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem nomor rangka MH1JM0114MK531109, Nomor mesin JM01E1529982, atas nama INDAH PURWANTI alamat Sumberejo Rt.004 Rw.004 Polokarto Kab. Sukoharjo beserta BPKB, STNK milik saksi Sunarno dari saksi Sunarto alias Mul, selanjutnya terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** bersama-sama dengan terdakwa **ARY ZAINAL MUSTOFA** membawanya pergi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** bersama-sama dengan terdakwa **ARY ZAINAL MUSTOFA** menemui saksi Sandy Permana bin Sugiyono di wilayah dekat kampus UNISRI yang sebelumnya sudah menerima kabar bahwa terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** akan menjual sepeda motor dengan kondisi dokumen lengkap BPKB dan STNK ; dan saat itu saksi Sandy Permana bin Sugiyono membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem dari terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** dan terdakwa **ARY ZAINAL MUSTOFA** dengan harga sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya saksi Sandy Permana bin Sugiyono menjualnya kembali kepada saksi Amad Sadiq bin Kusnan dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem milik saksi Sunarno tersebut, terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** dan terdakwa **ARY ZAINAL MUSTOFA** bagi, dimana, terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** mendapat bagian sebesar Rp.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan **terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA** mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO bersama-sama dengan terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA** mengakibatkan saksi Sunarno mengalami kerugian sebesar Rp. 19.750.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 378 KUHP** JO Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa (I) HELMI FAUZI BIN SUNARNO bersama-sama dengan terdakwa (II) ARY ZAINAL MUSTOFA BIN MADIMAN, pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 18.55 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah saksi Sunarto alias MUL bin KEMIS MULYO DIHARJO Dk. Pulosari Rt. 06 Desa Somorodukuh Kec. Plupuh Kab. Sragen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wib, saksi SUNARNO **meminta kepada** saksi Sunarto alias Mul **untuk menjualkan** 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem nomor rangka MH1JM0114MK531109, Nomor mesin JM01E1529982, atas nama INDAH PURWANTI alamat Sumberejo Rt.004 Rw.004 Polokarto Kab. Sukoharjo beserta BPKB, STNK **milik** saksi Sunarno.
- Bahwa atas permintaan saksi Sunarno tersebut, selanjutnya saksi Sunarto alias Mul mengiklankan /mengupload/memposting penjualan **sepeda motor milik** saksi Sunarno tersebut melalui media sosial akun Facebook group jual beli kendaraan dengan mencantumkan nomor ponsel Handphone (WhatsApp/WA) milik saksi Sunarto alias Mul dengan nomor : 082217369765 dengan harga sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) nego.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 21.06 Wib terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** membaca adanya iklan penjualan **sepeda motor** di media sosial akun Facebook group jual beli kendaraan, yang isinya penjudan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem nomor rangka MH1JM0114MK531109, Nomor mesin JM01E1529982, atas nama INDAH PURWANTI alamat Sumberejo Rt.004 Rw.004 Polokarto Kab. Sukoharjo beserta BPKB, STNK, dengan harga sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) nego, dimana tercantum juga nomor ponsel Handphone (WhatsApp/WA) milik saksi Sunarto alias Mul dengan nomor : 082217369765 yang dapat dihubungi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** menghubungi saksi Sunarto alias Mul di nomor 082217369765 dengan menggunakan media sosial WhatsApp miliknya nomor 085740239590, dimana saat itu terjadi tawar menawar dan disepakati harga motor tersebut sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** menyampaikan kepada saksi Sunarto alias Mul dengan kalimat “...., Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta rupah) mboten nopo pak, tapi kulo dp riyen besok, enten rekening to pak jenengan” (artinya Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta rupah) ga apa apa pak, tapi saya kasih uang muka dulu besok, ada rekening to pak”);
- Bahwa dengan adanya penawaran dari terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** serta saksi Sunarto alias Mul merasa senang karena sepeda motor yang ditawarkannya sudah ada pembelinya, sehingga saksi Sunarto alias Mul percaya kepada terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** dan meresponnya dengan kata-kata “ Ampun sah DP mas, besok sore cocok mang beto mantuk mboten cocok mboten nopo-nopo” (artinya Ga usah pakai uang muka mas, besok sore kalo cocok bisa dibawa pulang, kalo ga cocok tidak apa-apa”). Dan selanjutnya terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** meminta saksi Sunarto alias Mul untuk *sharelock* / mengirimkan lokasi saksi Sunarto alias Mul, serta saksi Sunarto alias Mul memenuhinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** bersama-sama dengan terdakwa **ARY ZAINAL MUSTOFA** pergi menuju rumah saksi Sunarto

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mul di Dk. Pulosari Rt. 06 Desa Somorodukuh Kec. Plupuh Kab. Sragen berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra No.Pol. : AD-4562-NP, warna Hitam hijau, Nomor rangka MH114EV7152K166943, Nomor mesin KEV7E-1166519 milik terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA ;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Sunarto alias Mul, selanjutnya **terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA** mengecek kondisi motor yang ditawarkan Sunarto alias Mul dan memberitahukan bahwa kondisi motor bagus kepada terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO**.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** bersama-sama dengan dengan **terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA** meminta agar saksi Sunarto alias Mul menyerahkan lebih dahulu sepeda motor tersebut berikut dokumennya berupa STNK dan BPKB dan akan membayarnya dengan cara transfer, untuk itu terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** bersama-sama dengan dengan **terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA** meminta saksi Sunarto alias Mul untuk memberikan nomor rekening yang akan digunakan untuk menerima transfer uang pembelian, namun karena saksi Sunarto alias Mul tidak memiliki nomor rekening maka selanjutnya saksi Sunarto alias Mul meminta melalui media social Whatapps kepada saksi Sunarno untuk mengirimkan nomor rekening, dan saksi Sunarno memberi nomor rekening yang diminta yaitu gambar nomor rekening Bank Mandiri atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA dengan nomor 138-00-1719737-2 ; serta selanjutnya nomor rekening dimaksud diteruskan oleh saksi Sunarto alias Mul ke nomor Handphone 085740239590 milik terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** ; dan saat itu terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** bersama-sama dengan **terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA** berjanji akan melakukan pembayaran secara transfer melalui rekening tersebut.
- Bahwa karena saksi Sunarto alias Mul percara kepada terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** dan **terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA**, maka selanjutnya saksi Sunarto alias Mul menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem nomor rangka MH1JM0114MK531109, Nomor mesin JM01E1529982, atas nama INDAH PURWANTI alamat Sumberejo Rt.004 Rw.004 Polokarto Kab. Sukoharjo beserta BPKB, STNK milik saksi Sunarno tersebut kepada terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** dan **terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA**, dan setelah terdakwa **HELMI**

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAUZI BIN SUNARNO dan terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA menerimanya, selanjutnya terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** bersama-sama dengan **terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA** membawanya pergi ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** bersama-sama dengan **terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA** menemui saksi Sandy Permana bin Sugiyono di wilayah dekat kampus UNISRI yang sebelumnya sudah menerima kabar bahwa terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** akan menjual sepeda motor dengan kondisi dokumen lengkap BPKB dan STNK ; dan saat itu saksi Sandy Permana bin Sugiyono membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem dari terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO dan terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA** dengan harga sebesar Rp. 16.900.000,- (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya saksi Sandy Permana bin Sugiyono menjualnya kembali kepada saksi Amad Sadiq bin Kusnan dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** bersama-sama dengan **terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA** tidak mentransfer hasil penjualan motor milik saksi Sunarno tersebut kepada saksi Sunarno maupun kepada saksi Sunarto alias Mul, melainkan, terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO dan terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA** bagi, dimana , terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO** mendapat bagian sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan **terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA** mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HELMI FAUZI BIN SUNARNO bersama-sama dengan terdakwa ARY ZAINAL MUSTOFA** mengakibatkan saksi Sunarno mengalami kerugian sebesar Rp. 19.750.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) . Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUNARTO alias MUL bin KEMIS MULYO DIHARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib Saksi dimintai tolong Saksi Sunarno, untuk menawarkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem lau Saksi upload/posting penjualan via media social akun *facebook* group jual beli kendaraan dengan mencantumkan nomor ponsel Handphone (*WhatsApp/WA*) milik saksi dengan buka harga sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) nego;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 muncul nomor telepon seluler yang Saksi tidak kenal di *WhatsApp/WA* menanyakan tentang sepeda motor yang Saksi posting tersebut dan menawar sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) namun saksi tolak, orang yang tidak saksi kenal tersebut selanjutnya menawar net Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi setujui;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga Saksi menyampaikan kepada Saksi Sunarno pemilik sepeda motor kalau sepeda motor telah ditawarkan oleh seseorang sebesar Rp. 21.200.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dicek bila cocok minta nomor rekening guna pembayaran via transfer, selanjutnya Saksi Sunarno menyerahkan sepeda motor berikut anak kuncinya serta STNK dan BPKB kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Saksi mendapat chatt WA yang mengatakan keponakan dari orang yang menghubungi Saksi akan datang ke rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya datang Para Terdakwa ke rumah mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. tidak tahu, warna hitam hijau, saat itu Terdakwa I Helmi Fauzi mengaku sebagai keponakan dari orang yang akan membeli sepeda motor sedangkan Terdakwa II Ary Zainal mengaku sebagai orang bengkel yang akan mengecek kondisi sepeda motor keduanya mengaku tinggal di wilayah Mojosoongo Surakarta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Helmi Fauzi berbincang dengan Saksi didalam rumah sedang Terdakwa II Ary Zainal mengecek sepeda motor diteras rumah saksi, setelahnya selesai mengecek kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il Ary Zainal yang menyampaikan pada Terdakwa I Helmi Fauzi bahwasanya kondisi sepeda motor bagus lalu Terdakwa I Helmi Fauzi menyampaikan pada Saksi bahwasanya pamannya akan segera mentransfer uang pembayaran sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menghubungi Saksi Sunarno supaya mengirim nomor rekening guna transfer pembayaran sepeda motor tersebut, lalu Saksi Sunarno via WA mengirim nomor rekening Bank BNI atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA dengan nomor 138-00-1719737-2 dan Saksi teruskan ke nomor Handphone Terdakwa I Helmi Fauzi.;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendapat kiriman dari nomor Handphone Terdakwa I Helmi Fauzi berupa sebuah gambar slip bukti transfer livin bank mandiri status Transfer berhasil (tertanggal 07 Jan' 2023 pukul 18.07.49 No. ref 22671110980009867, total transaksi Rp. 21.200.000 dan rekening sumber RUSMAN YAMIN (BANK MANDIRI048)) dan sebuah gambar foto KTP atas nama NUR ROHMAN alamat Sangkrah Rt.01 Rw 012, Dusun Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta) sambil mengatakan kalau transfer tidak masuk bisa menghubungi Terdakwa I Helmi Fauzi dan juga pembeli pemilik KTP tersebut;
- Bahwa setelahnya mendapat gambar bukti transfer tersebut kemudian via WA langsung Saksi teruskan kepada Saksi Sunarno untuk mengecek apakah transfer sudah masuk apa belum. kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Sunarno bahwa transfer sudah masuk kemudian Saksi pun langsung menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNK, BPKB dan anak kuncinya kepada Para Terdakwa dan langsung dibawa pergi;
- Bahwa selang beberapa menit Saksi Sunarno menelpon Saksi bahwasanya setelah di cek di ATM Bank Mandiri Gemolong ternyata transfer uang pembayaran sepeda motor belum masuk;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menghubungi nomor ponsel Terdakwa I Helmi Fauzi namun ternyata sudah tidak aktif;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Sunarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.750.000,- (sembilanbelasjutatujuh ratus lima puluhribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya ketengan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. **SUNARNO bin SUNARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem dengan BPKB, STNK atas nama INDAH PURWANTI alamat Sumberejo Rt.004 Rw.004 Polokarto Kab. Sukoharjo yang dibeli Saksi seharga Rp. 19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wib Saksi minta tolong pada Saksi Sunarto untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) nego;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, Saksi Sunarto menghubungi Saksi bahwasanya ada calon pembeli yang menawar senilai Rp. 21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akan mengecek barang lebih dahulu apabila cocok minta nomor rekening. lalu saksi setuju dan menyerahkan sepeda motor, BPKB, STNK dan anak kuncinya tersebut kepada saksi Sunarto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dihubungi saksi Sunarto Via chatt WhatsApp meminta nomor rekening guna transfer uang pembayaran penjualan sepeda motor, kemudian Saksi mengirim nomor rekening Bank Mandiri atas nama istri saksi yaitu ROSSIDA MUKTI TAMA dengan nomor rekening 138-00-1719737-2;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Sunarto mengirim slip bukti transfer pembayaran via whatsapp yaitu sebuah slip bukti transfer livin bank mandiri (tertanggal 07 Jan' 2023 pukul 18.07.49 No. ref 22671110980009867, total transaksi Rp. 21.200.000 dan rekening sumber RUSMAN YAMIN (BANK MANDIRI048 dengan status berhasil) sambal meminta saksi untuk mengecek apakah transfer sudah masuk apa belum;
- Bahwa berhubung saat itu hujan maka tanpa mengecek transferan sudah masuk atau belum kemudian Saksi menyampaikan pada Saksi Sunarto bahwasanya transfer sudah masuk dikarenakan dalam foto slip bukti transfer tersebut sudah tertera status berhasil;
- Bahwa setelah hujan reda, Saksi kemudian pergi ke ATM Bank BNI Gemolong namun setelahnya dicek ternyata uang saldo tabungan saksi tidak bertambah dan transfer ternyata belum masuk, lalu Saksi kemudian langsung menghubungi Saksi Sunarto untuk menghubungi pembeli;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata nomor telepon selular milik pembeli sudah tidak bisa di hubungi / tidak aktif lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya ketengan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

3. **SARTI BINTI SARWO SUGITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Sunarto;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 wib, saksi melihat Saksi Sunarto membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem ke rumah Saksi, dan saat ditanya Saksi Sunarto mengatakan sepeda motor tersebut milik Saksi Sunarno untuk dijualkan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wib datang para terdakwa ke rumah Saksi, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. tidak tahu, warna Hitam hijau, lalu para terdakwa menemui Saksi Sunarto;
- Bahwa Terdakwa Helmi Fauzi berbincang dengan Saksi Sunarto di ruang tamu sedangkan Terdakwa Ary Zainal mengecek sepeda motor Honda SCOOPY yang diparkir diteras rumah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang diperbincangkan Saksi Sunarto dengan para Terdakwa, lalu beberapa saat kemudian Saksi melihat para terdakwa pergi meninggalkan rumah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY tersebut;
- Bahwa selang beberapa menit setelah para Terdakwa pergi kemudian Saksi Sunarto megatakan kepada Saksi bahwasanya Saksi Sunarto telah ditipu oleh para Terdakwa tadi karena ternyata transfer uang pembayaran pembelian sepeda motor yang dikirim oleh para terdakwa ke rekening pemilik sepeda motor yaitu Saksi Sunarno ternyata tidak masuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya ketengan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

4. **GIYANTO bin WARINDI (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 17.40 WIB, saat saksi hendak ke warung makan melewati depan rumah Saksi Sunarto di Dk. Pulosari Rt.06, Ds. Somomorodukuh,

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Plupuh, Kab. Sragen, Saksi melihat Saksi Sunarto sedang berbincang-boncang dengan para Terdakwa disamping 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY warna biru krem diteras rumah;

- Bahwa selesai makan, Saksi mampir ke rumah Saksi Sunarto saat itu Saksi Sunarto menceritakan pada Saksi baru saja mengalami kejadian penipuan yaitu Saksi Sunarto menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem milik temannya, namun ternyata setelah sepeda motor berikut BPKB, STNK dan anak kuncinya diserahkan pada para Terdakwa ternyata bukti pembayarannya via transfer dari para Terdakwa palsu karena setelah dicek oleh temannya ternyata tidak masuk dan para Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya ketengan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

5. **AMAD SADIQ BIN KUSNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi menemukan sebuah akun yang memposting/menjual 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem lengkap berikut BPKB, STNK dan anak kuncinya, kemudian Saksi menghubungi penjual yang tidak Saksi kenal tersebut dan langsung mendatangi rumah penjual di wilayah Mojosongo Jebres Surakarta untuk mengecek kondisi barang, kemudian karena merasa cocok, Saksi melakukan transaksi dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) . Setelah itu Saksi melakukan pembayaran tunai pada penjual dan menerima penyerahan sepeda motor lengkap berikut BPKB, STNK dan anak kunci dari penjual kemudian langsung membawa pulang;
- Bahwa beberapa hari setelah membawa sepeda motor tersebut kemudian Saksi mendapat pemberitahuan dari Polsek Plupuh bahwasanya sepeda motor berikut BPKB, STNK dan anak kuncinya tersebut merupakan barang hasil kejahatan penipuan di wilayah Plupuh yang korbannya Saksi kenal yaitu Saksi Sunarno.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya ketengan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I **HELMI FAUZI BIN SUNARNO**;

- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertemu dengan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa di warung kopi dan saling curhat sama-sama memiliki banyak hutang selanjutnya timbul ide dari terdakwa I yang disetujui Terdakwa II Ary Zainal Mustofa untuk melakukan penipuan jual beli kendaraan online dengan sasaran acak menggunakan slipp bukti transfer palsu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I menemukan sebuah akun yang posting menjual 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK, tahun 2022, warna biru krem dengan buka harga sebesar Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) serta tercantum nomor Handphone dari penjual (korban) tersebut. Terdakwa kemudian langsung menghubungi via chatt WA (WhatsApp) ke nomor korban tersebut dengan menawarkan sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) namun ditolak kemudian Terdakwa I kembali menawarkan Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disepakati diharga tersebut kemudian Terdakwa I minta shareloct lokasi dan langsung diberi;
- Bahwa benar keesokkan harinya tanggal 6 Januari 2023 Saksi Sunarto menghubungi Terdakwa I via telpon namun tidak diangkat oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I menjawab Via WA dengan pura-pura sedang sibuk dan akan menyuruh ponakannya untuk datang melihat sepeda motor sambil kembali menanyakan nomor rekening untuk prases pembayarannya nanti;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I menghubungi pembuat dan pesan via online gambar slip bukti transfer palsu, serta membayar terlebih dahulu via transfer sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nantinya apabila sudah diberi nomor rekening oleh penjual sepeda motor tinggal dikirim nomor rekeningnya ke pembuat slip bukti palsu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Ary Zainal Mustofa untuk berangkat ke rumah Saksi Sunarto dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. : AD-4562-NP, warna Hitam hijau milik Terdakwa II Ary Zainal Mustofa. Sampai di rumah Saksi

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto kemudian Terdakwa I memperkenalkan diri sebagai ponakan dari orang yang akan membeli sepeda motor sedangkan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa memperkenalkan diri sebagai orang bengkel yang akan mengecek kondisi sepeda motor, para Terdakwa mengaku orang mojosongo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berbincang dengan Saksi Sunarto sedangkan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa pura-pura mengecek sepeda motor, setelahnya selesai mengecek Terdakwa II Ary Zainal Mustofa menyampaikan pada Terdakwa I bahwasanya kondisi sepeda motor bagus lalu Terdakwa I menyampaikan pada Saksi Sunarto bahwasanya pamannya akan segera mentransfer uang pembayaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Sunarto lalu menghubungi seseorang untuk meminta nomor rekening yang akan ditransfer, beberapa saat kemudian Saksi Sunarto mengirim gambar/foto sebuah rekening Tabungan Bank Mandiri dengan nomor lupa atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA via nomor selular Terdakwa I. dan nomor rekening tersebut diteruskan oleh Terdakwa I kepada pembuat slip bukti transfer palsu online yang telah terdakwa pesan sebelumnya tidak lama kemudian Terdakwa I mendapatkan kiriman slipp bukti transfer livin bank mandiri (tertanggal 07 Jan' 2023 pukul 18.07.49 No. ref 22671110980009867, total transaksi Rp. 21.200.000 dan rekening sumber RUSMAN YAMIN (BANK MANDIRI048) dengan status terkirim kepada nomor rekening bank Mandiri atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA. Slipp palsu tersebut dan langsung diteruskan kepada Saksi Sunarto ditambah gambar Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain atas nama NUR ROHMAN tempat tinggal Sangkrah Rt.001 Rw.012, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, kota Surakarta yang sudah Terdakwa I download sebelumnya dari aplikasi gogle sambil mengatakan kalau ada apa-apa bisa hubungi Terdakwa I atau paman Terdakwa I atas nama KTP yang dikirim tersebut;
- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi Sunarto menghubungi seseorang lalu seseorang tersebut mengatakan kalau transfer sudah masuk, kemudian Terdakwa I segera meminta BPKB dan STNK sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor, BPKP dan STNK diserahkan kemudian Para Terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor berikut BPKB, STNK ke rumah Sdr. Sandy Permana yang tempat tinggal

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mojosoong Surakarta untuk menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai di rumah kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi, Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa mendapat bagian Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah).

Keterangan Terdakwa II **ARY ZAINAL MUSTOFA**;

- Bahwa Terdakwa I Helmi Fauzi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertemu dengan Terdakwa II di warung kopi dan saling curhat sama-sama memiliki banyak hutang selanjutnya timbul ide dari Terdakwa I Helmi Fauzi yang disetujui Terdakwa II untuk melakukan penipuan jual beli kendaraan online dengan sasaran acak menggunakan slipp bukti transfer palsu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I Helmi Fauzi menghubungi Terdakwa II menyampaikan telah menemukan sebuah akun yang posting menjual 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK, tahun 2022, warna biru krem;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa berangkat ke rumah target di Sragen mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. : AD-4562-NP, warna Hitam hijau, milik Terdakwa II, namun terlebih dahulu membeli slip bukti transfer via online dan membayarnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) via transfer. Ditengah perjalanan Terdakwa I Helmi Fauzi mengatakan pada Terdakwa II agar nanti mengaku sebagai orang bengkel dan melakukan pengecekan kendaraan sedangkan Terdakwa I Helmi Fauzi mengaku sebagai ponakan pak NUR ROHMAN yang akan membeli sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sampai di rumah target yaitu rumah Saksi Sunarto, Terdakwa I Helmi Fauzi berbincang dengan Saksi Sunarto sedangkan Terdakwa II pura-pura mengecek sepeda motor, setelahnya selesai mengecek Terdakwa II menyampaikan pada Terdakwa I bahwasanya kondisi sepeda motor bagus lalu Terdakwa I Helmi Fauzi menyampaikan pada Saksi Sunarto bahwasanya pamannya akan segera mentransfer uang pembayaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Sunarto lalu menghubungi seseorang untuk meminta nomor rekening yang akan ditransfer, beberapa saat kemudian Saksi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto mengirim gambar/foto sebuah rekening Tabungan Bank Mandiri dengan nomor lupa atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA via nomor selular Terdakwa I Helmi Fauzi dan nomor rekening tersebut diteruskan oleh Terdakwa I Helmi Fauzi kepada pembuat slip bukti transfer palsu online yang telah Terdakwa I Helmi Fauzi pesan sebelumnya tidak lama kemudian Terdakwa I Helmi Fauzi mendapatkan kiriman slipp bukti transfer livin bank mandiri (tertanggal 07 Jan' 2023 pukul 18.07.49 No. ref 22671110980009867, total transaksi Rp. 21.200.000 dan rekening sumber RUSMAN YAMIN (BANK MANDIRI048) dengan status terkirim kepada nomor rekening bank Mandiri atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA. Slipp palsu tersebut dan langsung diteruskan kepada Saksi Sunarto ditambah gambar Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain atas nama NUR ROHMAN tempat tinggal Sangkrah Rt.001 Rw.012, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, kota Surakarta yang sudah Terdakwa I Helmi Fauzi download sebelumnya dari aplikasi gogle sambil mengatakan kalau ada apa-apa bisa hubungi Terdakwa I Helmi Fauzi atau paman Terdakwa I atas nama KTP yang dikirim tersebut;

- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi Sunarto menghubungi seseorang lalu seseorang tersebut mengatakan kalau transfer sudah masuk, kemudian Terdakwa I Helmi Fauzi segera meminta BPKB dan STNK sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor, BPKP dan STNK diserahkan kemudian para Terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor berikut BPKB, STNK ke rumah Sdr. Sandy Permana yang tempat tinggal di Mojosongo Surakarta untuk menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai di rumah kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi, Terdakwa I Helmi Fauzi mendapat bagian sebesar Rp. 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa mendapat bagian Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan;

enimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah Handphone Merk OPPO A51w warna putih IMEI 1 : 868573020446115 dan IMEI2 : 868573020446107;
- Sebuah kartu ATM BCA warna biru nomor 5379 4120 6430 6599;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Handphone Merk OPPO F9 Pro warna biru (dengan IMEI1 : 866066047727965 dan IMEI2 : 866066047727973;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu : pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 16 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 37 lembar dan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 7.925.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian yaitu : pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 78 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 14 lembar dan pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. : AD-4562-NP, warna Hitam hijau, Nomor rangka MH114EV7152K166943, Nomor mesin KEV7E-1166519 berikut anak kuncinya;
- Sebuah buku rekening Bank Mandiri atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA dengan nomor rekening 138-00-1719737-2;
- Sebuah buku servis dan garansi sepeda motor Scoopy warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem nomor rangka MH1JM0114NK531109, Nomor mesin JM01E1529982, atas INDAH PURWANTI alamat Sumberejo Rt.004 Rw.004 Mranggen Polokarto Kab. Sukoharjo berikut BPKB, STNK dan anak kuncinya;
- 8 (delapan) lembar kertas gambar screenshot WhatsApp/WA yang berisi percakapan;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para saksi maupun terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal Terdakwa I Helmi Fauzi dan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa bertemu di warung kopi dan saling curhat karena terlilit banyak hutang selanjutnya timbul ide dari Terdakwa I Helmi Fauzi yang disetujui Terdakwa II Ary Zainal Mustofa untuk melakukan penipuan jual beli kendaraan online dengan sasaran acak menggunakan slip bukti transfer palsu;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wib Saksi Sunarno minta tolong pada Saksi Sunarto untuk menjual 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK, tahun 2022, warna biru krem tersebut dengan harga Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) nego;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I Helmi Fauzi menemukan sebuah akun yang posting menjual 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK, tahun 2022, warna biru krem dengan buka harga sebesar Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) serta tercantum nomor Handphone dari Saksi Sunarto tersebut. Terdakwa I Helmi Fauzi kemudian langsung menghubungi via chatt WA (WhatsApp) ke nomor Saksi Sunarto tersebut dengan menawar sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) namun ditolak kemudian Terdakwa I Helmi Fauzi kembali menawar Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disepakati diharga tersebut kemudian Terdakwa I Helmi Fauzi minta shareloct lokasi dan langsung diberi;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2023 Saksi Sunarto menghubungi Terdakwa I Helmi Fauzi via telpon namun tidak diangkat lalu Terdakwa I Helmi Fauzi menjawab Via WA dengan pura-pura sedang sibuk dan akan menyuruh ponakannya untuk datang melihat sepeda motor sambil kembali menanyakan nomor rekening untuk proses pembayarannya nanti;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I Helmi Fauzi menghubungi pembuat gambar slip bukti transfer palsu secara online dan membayar terlebih dahulu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nantinya apabila sudah diberi nomor rekening oleh Saksi Sunarto, tinggal dikirim nomor rekeningnya ke pembuat slip bukti palsu tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Helmi Fauzi menghubungi Terdakwa II Ary Zainal Mustofa untuk berangkat ke rumah Saksi Sunarto dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. : AD-4562-NP, warna Hitam hijau milik Terdakwa II Ary Zainal Mustofa. Sampai di rumah Saksi Sunarto kemudian Terdakwa I Helmi Fauzi berpura-pura memperkenalkan diri sebagai ponakan dari orang yang akan membeli sepeda motor, sedangkan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperkenalkan diri sebagai orang bengkel yang akan mengecek kondisi sepeda motor, Para Terdakwa mengaku orang mojosongo;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Helmi Fauzi berbincang dengan Saksi Sunarto sedangkan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa pura-pura mengecek sepeda motor, setelahnya pura-pura mengecek Terdakwa II Ary Zainal Mustofa menyampaikan pada Terdakwa I Helmi Fauzi bahwasanya kondisi sepeda motor bagus lalu Terdakwa I Helmi Fauzi menyampaikan pada Saksi Sunarto bahwasanya pamannya akan segera mentransfer uang pembayaran sepeda motor tersebut;
 - Bahwa benar kemudian Saksi Sunarto lalu menghubungi Saksi Sunarno untuk meminta nomor rekening Saksi Sunarno, beberapa saat kemudian Saksi Sunarno via WA mengirim nomor rekening Bank BNI atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA dengan nomor rekening 138-00-1719737-2 dan Saksi Sunarto mengirimkannya pada Terdakwa I Helmi Fauzi kemudian oleh Terdakwa I Helmi Fauzi, nomor rekening tersebut diteruskan kepada pembuat slip bukti transfer palsu online yang telah Terdakwa I Helmi Fauzi pesan sebelumnya tidak lama kemudian Terdakwa I Helmi Fauzi mendapatkan kiriman slipp bukti transfer livin bank mandiri (tertanggal 07 Jan' 2023 pukul 18.07.49 No. ref 22671110980009867, total transaksi Rp. 21.200.000 dan rekening sumber RUSMAN YAMIN dengan status terkirim. Slip palsu tersebut langsung diteruskan kepada Saksi Sunarto ditambah gambar Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain atas nama NUR ROHMAN tempat tinggal Sangkrah Rt.001 Rw.012, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, kota Surakarta yang sudah Terdakwa I Helmi Fauzi download sebelumnya dari aplikasi google sambil mengatakan kalau ada apa-apa bisa hubungi Terdakwa I Helmi Fauzi atau paman Terdakwa I Helmi Fauzi yaitu atas nama NUR ROHMAN pada KTP yang dikirim tersebut;
 - Bahwa benar setelahnya mendapat gambar bukti transfer dari Terdakwa I Helmi Fauzi tersebut kemudian via WA langsung Saksi Sunarto meneruskan kepada Saksi Sunarno supaya mengecek apakah transfer sudah masuk apa belum. Berhubung saat itu hujan maka tanpa mengecek transferan sudah masuk atau belum kemudian Saksi Sunarno menyampaikan pada Saksi Sunarto bahwasanya transfer sudah masuk dikarenakan dalam foto slip bukti transfer tersebut sudah tertera status berhasil.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Saksi Sunarto dihubungi oleh Saksi Sunarno bahwa transfer sudah masuk kemudian Saksi Sunarto langsung menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNK, BPKB dan anak kuncinya kepada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor berikut BPKB, STNK ke rumah Sdr. Sandy Permana yang tempat tinggal di Mojosongo Surakarta untuk menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sampai di rumah kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi, Terdakwa I Helmi Fauzi mendapat bagian sebesar Rp. 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa mendapat bagian Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Sunarno mengalami kerugian sebesar Rp. 19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :
Dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
atau

Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu disusun secara alternatif, maka sesuai sifat dakwaan alternatif dan dengan berpedoman pada fakta hukum diatas, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan-perkataan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bohong menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa barang siapa pada hakekatnya hanyalah merupakan unsur pasal, bukan merupakan unsur delik, sehingga pembuktiannya sudahlah cukup dilakukan hanya dengan cara meneliti dan memverifikasi identitas para Terdakwa. Apabila identitas para Terdakwa yang ditanyakan dipersidangan sama atau sesuai dengan identitas paraTerdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan PU, maka unsur barang siapa sebagai unsur pasal telah terpenuhi. Berbeda dengan unsur barang siapa sebagai unsur delik yang sangat tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur lainnya dari delik dalam pasal yang dimaksud. Artinya unsur barang siapa sebagai unsur delik barulah terpenuhi jika unsur unsur lainnya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa I HELMI FAUZI BIN SUNARNO bersama-sama dengan Terdakwa II ARY ZAINAL MUSTOFA BIN MADIMAN, dihadapkan dipersidangan ditanyakan akan identitas dirinya, ternyata identitasnya sama dengan identitas dirinya yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dalam hubungan yang dipertimbangkan diatas, menurut Majelis unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan-perkataan bohong menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, unsur ini adalah upaya/usaha pelaku yang dipergunakan untuk menggerakan orang/korban dengan menggunakan:

- Nama palsu yaitu nama yang tidak sebenarnya atau;
- keadaan/martabat palsu adalah keadaan/jabatan yang tidak sebenarnya; atau
- Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serangkaian kebohongan berarti tidak cukup satu kata bohong, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Akibat dari bujukan pelaku tersebut korban tergerak menurut kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, korban tidak akan menyerahkan sesuatu barang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berawal Terdakwa I Helmi Fauzi dan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa bertemu di warung kopi dan saling curhat karena terlilit banyak hutang selanjutnya timbul ide dari Terdakwa I Helmi Fauzi yang disetujui Terdakwa II Ary Zainal Mustofa untuk melakukan penipuan jual beli kendaraan online dengan sasaran acak menggunakan slip bukti transfer palsu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 wib Saksi Sunarno minta tolong pada Saksi Sunarto untuk menjualkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK, tahun 2022, warna biru krem tersebut dengan harga Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) nego;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I Helmi Fauzi menemukan sebuah akun yang posting menjual 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK, tahun 2022, warna biru krem dengan buka harga sebesar Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) serta tercantum nomor Handphone dari Saksi Sunarto tersebut. Terdakwa I Helmi Fauzi kemudian langsung menghubungi via chatt WA (WhatsApp) ke nomor Saksi Sunarto tersebut dengan menawarkan sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupah) namun ditolak kemudian Terdakwa I Helmi Fauzi kembali menawarkan Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disepakati diharga tersebut kemudian Terdakwa I Helmi Fauzi yang saat itu mengaku bernama NUR ROHMAN minta shareloct lokasi dan langsung diberi Saksi Sunarto;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Terdakwa I Helmi Fauzi menghubungi Saksi Sunarto Via WA dengan berpura-pura sedang sibuk dan akan menyuruh ponakannya untuk datang melihat sepeda motor sambil kembali menanyakan nomor rekening untuk proses pembayarannya nanti;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I Helmi Fauzi menghubungi pembuat gambar slip bukti transfer palsu secara online dan membayar terlebih dahulu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nantinya apabila sudah diberi nomor rekening oleh Saksi Sunarto, tinggal dikirim nomor rekeningnya ke pembuat slip bukti palsu tersebut; kemudian Terdakwa I Helmi Fauzi menghubungi Terdakwa II Ary Zainal Mustofa untuk berangkat ke rumah Saksi Sunarto dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. : AD-4562-NP, warna Hitam hijau milik Terdakwa II Ary Zainal Mustofa. Sampai di rumah Saksi Sunarto lalu Terdakwa I Helmi Fauzi berpura-pura memperkenalkan diri sebagai ponakan dari NUR ROHMAN orang yang akan membeli sepeda motor, sedangkan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa memperkenalkan diri sebagai orang bengkel yang akan mengecek kondisi sepeda motor, Para Terdakwa mengaku orang mojosongo padahal para Terdakwa orang Klaten;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Helmi Fauzi berbincang dengan Saksi Sunarto sedangkan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa pura-pura mengecek sepeda motor, setelahnya pura-pura mengecek Terdakwa II Ary Zainal Mustofa menyampaikan pada Terdakwa I Helmi Fauzi bahwasanya kondisi sepeda motor bagus lalu Terdakwa I Helmi Fauzi menyampaikan pada Saksi Sunarto bahwasanya pamannya yaitu NUR ROHMAN akan segera mentransfer uang pembayaran sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sunarto lalu menghubungi Saksi Sunarno untuk meminta nomor rekening Saksi Sunarno, beberapa saat kemudian Saksi Sunarno via WA mengirim nomor rekening Bank BNI atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA dengan nomor rekening 138-00-1719737-2 dan Saksi Sunarto mengirimkannya pada Terdakwa I Helmi Fauzi kemudian oleh Terdakwa I Helmi Fauzi, nomor rekening tersebut diteruskan kepada pembuat slip bukti transfer palsu online yang telah Terdakwa I Helmi Fauzi pesan sebelumnya tidak lama kemudian Terdakwa I Helmi Fauzi mendapatkan kiriman slipp bukti transfer livin bank mandiri (tertanggal 07 Jan' 2023 pukul 18.07.49 No. ref 22671110980009867, total transaksi Rp. 21.200.000 dan rekening sumber RUSMAN YAMIN dengan status terkirim. Slip palsu tersebut langsung diteruskan kepada Saksi Sunarto ditambah gambar Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain atas nama NUR ROHMAN tempat tinggal Sangkrah Rt.001 Rw.012, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, kota Surakarta yang sudah Terdakwa I Helmi Fauzi download sebelumnya dari aplikasi google sambil mengatakan kalau ada apa-apa bisa hubungi Terdakwa I Helmi Fauzi atau

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn



paman Terdakwa I Helmi Fauzi yaitu atas nama NUR ROHMAN pada KTP yang dikirim tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka perbuatan para Terdakwa jelas merupakan **konstruksi /kualifisir sebagai cara dan usaha untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dengan memakai tipu muslihat dan serangkain kata-kata bohong**, karena :

- Terdakwa I Helmi Fauzi tidak memiliki paman yang bernama NUR ROHMAN tempat tinggal Sangkrah Rt.001 Rw.012, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, kota Surakarta;
- Terdakwa I Helmi Fauzi tidak punya uang untuk akan membeli sepeda motor milik Saksi Sunarno ;
- Para Terdakwa tidak tinggal di Mojosongo Surakarta tetapi tinggal di Klaten;
- Terdakwa II Ary Zainal Mustofa tidak berprofesi sebagai tukang bengkel;
- Terdakwa I Helmi Fauzi tidak transfer sejumlah uang seperti yang tertera pada slip bukti transfer yang telah terdakwa Helmi kirim kepada saksi Sunarto karena slip tersebut sebenarnya palsu.

Menimbang, bahwa ternyata serangkaian kebohongan yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan **menggerakkan orang lain dengan memakai tipu muslihat dan serangkain kata-kata bohong**, diatas berupa gambar bukti transfer palsu dari Terdakwa I Helmi Fauzi tersebut kemudian via WA langsung Saksi Sunarto meneruskan kepada Saksi Sunarno supaya mengecek apakah transfer sudah masuk apa belum. Berhubung saat itu hujan maka tanpa mengecek transferan sudah masuk atau belum kemudian Saksi Sunarno menyampaikan pada Saksi Sunarto bahwasanya transfer sudah masuk dikarenakan dalam foto slip bukti transfer tersebut sudah tertera **status berhasil**. Setelah Saksi Sunarto dihubungi oleh Saksi Sunarno bahwa transfer sudah masuk lalu Saksi Sunarto langsung menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNK, BPKB dan anak kuncinya kepada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor berikut BPKB, STNK. Dengan demikian serangkaian kebohongan yang dilakukan Para Terdakwa telah menyebabkan saksi korban yaitu Saksi Sunarto dan Sunarno yakin dan tergerak untuk menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK, tahun 2022, warna biru krem tersebut berikut STNK, BPKB dan anak kuncinya kepada Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas jelas **konstruksi /kualifisir menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah menerima sepeda motor berikut BPKB, STNK tersebut kemudian Para Terdakwa langsung pergi menjualnya pada Sdr. Sandy Permana yang tempat tinggal di Mojosongo Surakarta untuk menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut dibagi dua, Terdakwa I Helmi Fauzi mendapat bagian sebesar Rp. 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa mendapat bagian Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah); ; dengan demikian konstruksi /kualifisir **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka berdasarkan pertimbangan diatas, unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;;”** telah terpenuhi.

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*;

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini adalah bagian dari bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana, yang terdiri dari pelaku (pleger), penyuruh (doen pleger) dan pelaku peserta (medepleger), dan penganjur (uitlokker). Istilah pembuat (dader) semata-mata merupakan versamelnaam (nama pengumpul) untuk semua orang yang oleh pembuat undang-undang akan dijatuhi pidana. Yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan (pelaku/pleger) adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik (bestanddelen van het delict), atau yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (pelaku peserta/medepleger)” adalah para pelaku yang dengan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn



sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain. Para pelaku tidak harus mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerja sama yang disadari oleh para pelaku (A.Z. Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006 : 151-224);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya yang diambil alih dan dipergunakan kembali oleh Majelis untuk mempertimbangkan unsur ketiga ternyata semua kejadian tersebut berawal dari ide dari Terdakwa I Helmi Fauzi yang disetujui Terdakwa II Ary Zainal Mustofa untuk melakukan penipuan jual beli kendaraan online dengan sasaran acak menggunakan slip bukti transfer palsu untuk selanjutnya para Terdakwa berbagi peran yaitu Terdakwa I Helmi Fauzi berpura-pura ingin membeli sepeda motor milik Saksi Sunarno dengan mengaku keponakan NUR ROHMAN tempat tinggal Sangkrah Rt.001 Rw.012, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, kota Surakarta serta menyiapkan gambar slip bukti transfer palsu secara online dengan harga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) berpura-pura ingin membeli sepeda motor milik Saksi Sunarno dan mengaku keponakan NUR ROHMAN tempat tinggal Sangkrah Rt.001 Rw.012, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, kota Surakarta untuk meyakinkan Saksi Sunarto sedangkan peran Terdakwa II Ary Zainal Mustofa yaitu berpura-pura menjadi orang bengkel untuk mengecek sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti *“adanya kerja sama yang disadari”* oleh Terdakwa I Helmi Fauzi bersama Terdakwa II Ary Zainal Mustofa masing-masing sebagai pelaku peserta yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke dua *“yang turut serta melakukan perbuatan”* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa I Helmi Fauzi bersama Terdakwa II Ary Zainal Mustofa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Bersama -sama melakukan penipuan ”** :

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada korban
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis berpendapat telah memenuhi rasa keadilan dengan tetap memperhatikan kerugian korban serta memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar kelak dikemudian hari Para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebuah Handphone Merk OPPO A51w warna putih IMEI 1 : 868573020446115 dan IMEI2 : 868573020446107;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kartu ATM BCA warna biru nomor 5379 4120 6430 6599;
Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;
- Sebuah Handphone Merk OPPO F9 Pro warna biru (dengan IMEI1 : 866066047727965 dan IMEI2 : 866066047727973;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu : pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 16 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 37 lembar dan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 7.925.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian yaitu : pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 78 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 14 lembar dan pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 lembar;

Oleh karena milik Saksi Ahmad Sadiq bin Kusnan maka dikembalikan kepada **Saksi Ahmad Sadiq bin Kusnan**.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. : AD-4562-NP, warna Hitam hijau, Nomor rangka MH114EV7152K166943, Nomor mesin KEV7E-1166519 berikut anak kuncinya;

oleh karena disita dan milik dari Terdakwa II Ary Zainal Mustofa bin Madiman maka dikembalikan kepada **Terdakwa II Ary Zainal Mustofa bin Madiman**.

- Sebuah buku rekening Bank Mandiri atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA dengan nomor rekening 138-00-1719737-2;
- Sebuah buku servis dan garansi sepeda motor Scoopy warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem nomor rangka MH1JM0114NK531109, Nomor mesin JM01E1529982, atas INDAH PURWANTI alamat Sumberejo Rt.004 Rw.004 Mranggen Polokarto Kab. Sukoharjo berikut BPKB, STNK dan anak kuncinya;

Oleh karena milik Saksi korban Sunarno bin Sunarto maka dikembalikan kepada **Saksi Sunarno bin Sunarto**.

- 8 (delapan) lembar kertas gambar screenshot WhatsApp/WA yang berisi percakapan **terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Helmi Fauzi Bin Sunarno bersama-sama dengan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa Bin Madiman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Berssama-sama melakukan Penipuan.”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Helmi Fauzi Bin Sunarno bersama-sama dengan Terdakwa II Ary Zainal Mustofa Bin Madiman, tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 1 tahun tahun dan 2 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah Handphone Merk OPPO A51w warna putih IMEI 1 : 868573020446115 dan IMEI2 : 868573020446107;
 - b. Sebuah kartu ATM BCA warna biru nomor 5379 4120 6430 6599; Dikembalikan kepada terdakwa I Helmi Fauzi bin Sunarno;
 - c. Sebuah Handphone Merk OPPO F9 Pro warna biru (dengan IMEI1 : 866066047727965 dan IMEI2 : 866066047727973;
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu : pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 16 lembar, pecahan Rp. 50.000,-sebanyak 37 lembar dan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar;
 - e. Uang tunai sebesar Rp. 7.925.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian yaitu : pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 78 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar, pecahanRp. 10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahanRp. 5.000,- sebanyak 1 lembar, pecahanRp. 2.000,- sebanyak 14 lembar dan pecahanRp. 1.000,- sebanyak 2 lembar;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Sadiq bin Kusnan.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. : AD-4562-NP, warna Hitam hijau, Nomor rangka MH114EV7152K166943, Nomor mesin KEV7E-1166519 berikut anak kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Ary Zainal Mustofa bin Madiman.

- g. Sebuah buku rekening Bank Mandiri atas nama ROSSIDA MUKTI TAMA dengan nomor rekening 138-00-1719737-2;

- h. Sebuah buku servise dan garansi sepeda motor Scoopy warna putih;

- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis SCOOPY dengan No.Pol AD-5649-LK tahun 2022 warna biru krem nomor rangka MH1JM0114NK531109, Nomor mesin JM01E1529982, atas INDAH PURWANTI alamat Sumberejo Rt.004 Rw.004 Mranggen Polokarto Kab. Sukoharjo berikut BPKB, STNK dan anak kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi Sunarno bin Sunarto.

- j. 8 (delapan) lembar kertas gambar screenshot WhatsApp/WA yang berisi percakapan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Wiyono, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Sefitrios, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Wiyono, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)